PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI: SEBUAH ANALISIS YURIDIS

(Opporrtunity and Challenge of Corporate Social Responsibility in Implementation on Forest Plantation Industries: A Judicial Analysis)

Oleh/*by* :
Bayu Subekti & Nunung Parlinah
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor Telp : (021) 8633944, Fax (0251) 8634924
Email : bayu_ceper@yahoo.com, n_parlinah@yahoo.com

Naskah diterima: 0 Juli 2009; Edit terakhir: 21 Agustus 2009

ABSTRACT

Activities of Forest Plantation Industries have both positive and negative impacts to environment and social. Corporate Social Responsibility (CSR) is one of strategies to eliminate those impacts. Currently there are various regulations arranging the implementation of the CSR, either in forestry sector or in non-forestry sector. However, opportunities and challenges for CSR implementation by Industrial Forest Plantation coming from various laws are not known yet. This research used normative law methodology to analyze various regulations. The research results show the existence of opportunities and challenges imminent from policies faced by Industrial Forest Plantation in executing CSR.

Key words: Law and Regulation, corporate social responsibility, Industrial Forest Plantation

ABSTRAK

Selain berdampak positif, operasi perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan. *CSR* adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Saat ini terdapat berbagai regulasi yang mengatur implementasi *CSR* baik di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan. Namun sejauh ini belum diketahui peluang dan tantangan yang berasal dari berbagai regulasi tersebut terhadap implementasi *CSR* oleh perusahaan HTI. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif terhadap berbagai produk hukum di sektor kehutanan dan non-kehutanan, hasil penelitian menunjukan adanya peluang dan tantangan yang berasal dari regulasi yang dihadapi oleh perusahaan HTI dalam pelaksanaan *CSR*.

Kata kunci : Peraturan perundang-undangan, *Corporate Social Responsibility*, hutan tanaman industri,

I. PENDAHULUAN

Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Sumbangan yang menonjol dari industri HTI (HPHTI) dan industi turunannya - industri *pulp* dan kertas - berupa penyerapan tenaga kerja dan sumbangan devisa dari ekspor. Penyerapan tenaga kerja oleh industri *pulp,* kertas dan produk kertas diperkirakan sekitar 110.000 orang pada tahun 2006 (APKI, 2006). Dari sisi produksi, dari total 6,5 juta ton pulp sebagai produk turunan, 2,6 juta ton di antaranya diekspor ke Jepang dengan nilai devisa diperkirakan 3,3 sampai 3,5 milliar dollar (Arisman, 2006). Namun selain manfaat yang dihasilkan, tidak dapat dipungkiri bahwa operasi suatu perusahaan juga memberikan ekses negatif berupa permasalahan sosial dan lingkungan (Wibisono, 2007).

Salah satu permasalahan sosial sebagai ekses negatif yang muncul dari pengusahaan hutan oleh perusahaan HTI adalah timbulnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Salah satu penelitian mencatat antara tahun 1997 sampai dengan 2004 telah terjadi 359 konflik di sektor kehutanan. Konflik yang terbesar terjadi di kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yaitu sebesar 39% dari keseluruhan konflik yang terjadi. Sedangkan 34% konflik terjadi di kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27% terjadi di areal Hak Pengusahaan Hutan (Wulan, *et.al*, 2004). Permasalahan konflik ini dapat berkembang lebih luas, mengingat saat ini terdapat sekitar 10 juta jiwa masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Ditjen Bina Produksi Kehutanan, 2006). Permasalahan lingkungan yang timbul dari HTI adalah meningkatnya sedimentasi di sungai-sungai di sekitar areal (terutama pada saat pembukaan areal, rentan terhadap kebakaran hutan dan merebaknya hama serta penyakit dan berpotensi mengurangi cadangan air tanah).

Permasalahan sosial dan lingkungan di atas menghendaki suatu pendekatan internal dari diri perusahaan HTI sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator. Dari sisi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, upaya ini merupakan bagian dari usaha strategis untuk menciptakan kesinambungan usahanya. Dari sisi pemerintah, upaya dalam bentuk regulasi oleh negara terhadap kegiatan yang mendukung praktik pengusahaan hutan yang bertanggung jawab oleh korporasi diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan industri kehutanan yang berkelanjutan dan lestari.

Di sektor kehutanan sebagaimanan juga dilakukan oleh dunia industri saat ini, berbagai strategi dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang berdimensi sosial dan lingkungan di atas. Hal itu merupakan tuntutan masyarakat global terhadap praktek bisnis yang lebih peduli pada aspek sosial dan lingkungan (Henderson, 2001). *CSR* (CSR) merupakan salah satu pendekatan yang saat ini banyak digunakan oleh korporasi global sebagai respon terhadap tuntutan yang timbul dari kesadaran masyarakat dunia akan perlunya suatu praktek bisnis yang ramah terhadap lingkungan dan sosial (*socially and environmentally friendly).*

Sejauh ini belum diketahui bagaimana sesungguhnya kebijakan pemerintah terhadap implementasi CSR terutama pada perusahaan HTI. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektor kehutanan terdapat beberapa ketentuan yang memiliki

substansi pengaturan terhadap CSR, namun hal tersebut belum pernah ditelaah secara khusus sehingga tidak diketahui arah pengaturannya. Ketidakjelasan kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakjelasan arah dan strategi serta keberlanjutan CSR oleh perusahaan yang sudah mengimplementasikannya.

Mengingat semakin besarnya tuntutan akan adanya praktek bisnis yang beretika ramah lingkungan dan sosial serta besarnya potensi ekses negatif dalam bentuk konflik dan kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan industri HTI, maka perhatian terhadap isu *Corporate Social Responsibilty* semakin meningkat. Berdasarkan kondisi di atas, maka tulisan ini ditujukan untuk membahas :

a) konsepsi dan ruang lingkup *Corporate Social Responsibilty,*
b) peluang (faktor pendukung) dan tantangan (faktor penghambat) implementasi *CSR* oleh Pemegang perusahaan IUPHHK-HTI yang sekaligus menggambarkan dan menganalisis regulasi dan kebijakan yang memiliki substansi pengaturan CSR bagi perusahaan HTI

II. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didasarkan pada data yang bersifat kualitatif (Nasution, 2002). Menurut Soekanto dan Mamuji (2006), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan. Dengan demikian, obyek analisis dari penelitian ini adalah norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HTI baik peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun yang dianggap mengandung prinsip-prinsip CSR. Khusus untuk perundang-undangan hutan tanaman industri, analisis dilakukan terhadap perundang-undangan secara vertikal dari peraturan yang bersifat umum (Undang-undang) sampai yang bersifat khusus (Ketetapan Menteri Kehutanan) untuk mengetahui kandungan isinya dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah segala bentuk bahan yang mengandung kekuatan hukum yang mengikat (Soekanto dan Mamuji, 2006).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/Menhut-II/2008 Tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 177 tahun 2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaaatan Hutan Tanaman

7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 19 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 365/Menhut-II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Atas Nama PT. Bukit Batu Hutani Alam

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. Menurut Nasution (2003), analisis data kualitatif adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan melalui penyusunan dengan menggolongkan data ke dalam pola, tema atau kategori tertentu. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan diarahkan untuk mengetahui kandungan prinsip-prinsip (azas-azas) *CSR*. Menggunakan kategorisasi CSR dari Elkington (Pambudi, 2005), yang membagi prinsip tersebut ke dalam tiga kategori pengelolaan, yaitu kelola sosial, lingkungan dan ekonomi. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum selaras dengan doktrin hukum yang menyatakan bahwa penarikan prinsip hukum dilakukan terhadap peraturan konkret yang memiliki sifat yang sama dengan prinsip hukumnya (Mertokusumo, 2005). Analisis terhadap peraturan perundang-undangan non-kehutanan (UU No. 25 tahun 2007 dan UU. No. 40 tahun 2007) diarahkan pada kajian sistematik hukum yaitu mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban serta hubungan hukum terkait dengan CSR. Selanjutnya melakukan penafsiran atau interpretasi dengan maksud memberi makna kepada bahan yang dianalisis dan menjelaskan pola atau kategori dari data serta mencari hubungan antara berbagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan data. Interpretasi dilakukan untuk menggambarkan perspektif peneliti, bukan kebenaran (Nasution, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi *Corporate Social Responsibility (CRS)*

CSR sebagai sebuah praktek bisnis sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sejak abad ke-18 dan 19, beberapa usahawan besar seperti Carnegie dan Rockefeller di Amerika Serikat telah melaksanakan apa yang saat ini dikenal sebagai praktek CSR. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk donasi dana kepada institusi-institusi sosial seperti sekolah, lembaga ibadah (gereja) dan perpustakaan (Steiner and Steiner, 2003).

Praktek yang dilaksanakan saat itu masih bersifat karitatif, yaitu hanya merupakan kegiatan sosial yang didorong oleh motivasi pendiri perusahaan sebagai derma kepada masyarakat. Lambat laun kegiatan tersebut, karena tuntutan lingkungan strategis, berevolusi tidak hanya kegiatan yang bersifat karitatif namun juga menjadi kegiatan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan lingkungan dan sebagai penopang pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (Ambadar, 2008). Dengan demikian, secara evolutif, CSR berkembang dari kegiatan yang bersifat karitatif ke arah kegiatan yang benilai strategis terintegrasi dengan visi, misi dan operasi korporasi.

Terdapat beberapa definisi mengenai CSR. Dari sudut pandang internal perusahaan, Davies dan Blonstorm (1974) memaknai CSR sebagai kewajiban para pembuat keputusan (direksi) dalam mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan lain dikemukakan oleh *World Business Council for Sustainable Development*, yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen berkelanjutan (yang dilakukan) oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya sebagaimana terhadap masyarakat lokal secara keseluruhan (Wibisono, 2007).

Bank Dunia menyatakan bahwa CSR adalah "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways are both for business and good for development*" (Pambudi, 2005).

Konsepsi CSR yang lebih komprehensif dikemukakan oleh John Elkington (Pambudi, 2005). Baginya suatu perusahaan yang ingin hidup berkelanjutan harus memiliki strategi yang menyeimbangkan tiga aspek utama dari operasi perusahaan. Keseimbangan kelola tersebut meliputi keseimbangan terhadap kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi. Maksud unsur ekonomi sebagai unsur ketiga adalah kegiatan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kegiatan sosialnya tidak boleh mengganggu motif utama suatu bisnis, yaitu pertumbuhan usaha yang sehat melalui *profit motive*. Keseimbangan pengelolaan terhadap tiga aspek utama tersebut dikenal sebagai keseimbangan terhadap 3 P *(people, planet and profit)* atau lebih dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line*. Dengan pendekatan ini, perusahaan didorong untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat *(people/social justice)*, berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan *(planet/environmental quality)* sambil di sisi lain menjaga kontinuitas usahanya dalam mendapatkan keuntungan *(profit/economic prosperity)* (Pambudi, 2005). Dengan pendekatan 3P ini, program dan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh suatu korporasi diharapkan tidak mengganggu jalur pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Dari beberapa konsepsi di atas secara implisit dapat diketahui bahwa ruang lingkup CSR tidak hanya meliputi aspek sosial dalam pengertian sempit, namun juga meliputi aspek kelestarian lingkungan sebagai *liebensraum* (ruang hidup) manusia dan terjaganya motif *profit seeking* sebagai prasyarat keberlajutan usaha perusahaan. Dilihat dari pembatasan pengertiannya di atas, CSR merupakan kegiatan yang digerakkan oleh kesadaran internal perusahaan *(voluntary)*, namun demikian saat ini berkembang pemikirian bahwa CSR bukan hanya bersifat *voluntary*.

Terdapat beberapa teori yang memberikan landasan bagi negara untuk turut mengatur kegiatan CSR. Salah satu teori tersebut adalah teori *Welfare State* (Teori Negara Kesejahteraan). Teori ini merupakan pengganti dari paradigma hukum lama *(legal state)* yang menempatkan negara hanya sebagai pelaku pasif/"penjaga malam" yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan umum. Dengan pendekatan "negara hukum materiil", negara dituntut aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi tiap orang dapat diwujudkan (Marbun dan Machfud, 2006).

Teori lain adalah teori *Micro Law-Development*, teori ini memiliki dua asumsi normatif; pertama pembangunan dilihat sebagai proses memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Kedua, Pembangunan dianggap berhasil bila masyarakat miskin tidak hanya mampu berperan serta dalam pembangunan namun dapat pula menikmati dan turut serta dalam pendistribusian hasil pembangunan. Dalam proses tadi, komunitas di luar mereka memberikan dukungan dan menghargai prakarsa masyarakat miskin tadi (Blake, 2007). Dalam teori kedua, regulasi yang diciptakan negara sebagai bagian dari pembangunan hukum di arahkan pada upaya mendorong kesejahteraan masyarakat luas.

B. Peluang Implementasi *CSR* oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI

Peluang dalam konteks ini dimaknai sebagai faktor-faktor yang mendukung terwujudnya impelementasi *CSR* (CSR) oleh perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Faktor pendukung tersebut adalah :

1. Adanya tuntutan lingkungan kepada dunia industri (termasuk perusahaan HTI) untuk mempraktekan bisnis yang harmonis dengan lingkungannya (masyarakat dan aspek ekologis). Menurut Henderson (2001), tuntutan global terhadap impelementasi CSR oleh korporasi ditandai oleh dua hal :
   a. Meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap lingkungan seperti meningkatnya resiko dari emisi gas rumah kaca. Kepedulian ini mendapatkan ekspresinya dalam ide dan tindakan yang difokuskan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.
   b. Perilaku perusahaan-perusahaan internasional *(Multi National Enterprise/MNE)* yang hanya mementingkan profit *(profitable motivated behavior)* dan (sistem) ekonomi pasar yang mendukungnya.
2. Peluang lain adalah timbulnya kecenderungan CSR sebagai aktivitas yang bersifat *mandatory*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban legal secara implisit maupun eksplisit (kewajiban yang timbul dari ketentuan dalam perundang-undangan) bagi perusahaan untuk mengimplementasikan CSR dalam praktek bisnisnya.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang secara eksplisit (dinyatakan secara tegas dalam kewajiban dan sanksi) maupun implisit (dalam bentuk prinsip-prinsip) yang menghendaki implementasi CSR. Ketentuan yang mengandung kewajiban implementasi *CSR* berasal dari perundangan-undangan di luar sektor kehutanan maupun yang berasal dari dalam sektor kehutanan sendiri.

Ketentuan legal yang berasal dari luar sektor kehutanan yang mengandung pengaturan CSR dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ketentuan terkait kewajiban CSR dapat diketahui dari pasal 15 huruf b yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan

bahwa y*ang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.* Pasal ini memberikan perintah (bersifat *imperative*) kepada para penanam modal (tanpa memberikan batasan bentuk dan ukuran/skala bisnis penanam modal) untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai "tanggung jawab sosial perusahaan". Secara lingusitik, "tanggung jawab sosial perusahaan" dalam bahasa Indonesia ekuivalen dengan terminologi *"CSR*" dalam bahasa Inggris. Secara konseptual, pengertian "tanggung jawab sosial" pada pasal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasannya, memiliki semangat yang sama dengan batasan-batasan dalam konsepsi *CSR*.

Namun, pasal ini tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan kepada penanam modal yang tidak menerapkan CSR, juga tidak memiliki indikasi adanya penghargaan yang dapat diberikan kepada penanam modal yang melaksanakannya. Ketentuan dalam pasal ini tidak memiliki kekuatan "memaksa" bagi penanam modal untuk melaksanakan *CSR* karena tidak memiliki mekanisme sanksi, namun di sisi lain juga tidak memiliki "daya tarik" karena tidak menjanjikan adanya insentif bagi penanam modal yang melaksanakan *CSR*. Secara singkat ketentuan dalam pasal ini lebih bersifat himbauan daripada suatu ketentuan yang mengikat.

Klausula yang lebih tegas terkait implementasi CSR dapat dijumpai pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan berupa kewajiban implementasi CSR dalam Undang-Undang ini dapat dapat dilihat dalam pasal 74 ayat (1) yang mewajibkan perusahaan dengan badan usaha berbentuk perseroan (PT) yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam atau yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan ayat (2) mewajibkan perseroan, sebagaimana ketentuan dalam ayat (1), untuk menganggarkan dan memperhitungkan biaya apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai CSR dalam pasal 74 Undang-Undang No. 41 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih eksplisit dan tegas dalam mengatur implementasi *CSR*. Bila dianalasis lebih jauh, setiap ayat dari pasal 74 Undang-Undang No. 41 tahun 2007 ini memberikan :

a. Batasan mengenai subyek hukum (sebagai pengemban hak dan kewajiban) yaitu badan usaha yang berbentuk PT yang bergerak dalam pengusahaan sumber daya alam atau yang terkait dengannya. Ketentuan pada ayat (1) ini berlaku umum dalam arti bahwa semua perusahaan yang menjadikan pengelolan sumber daya alam sebagai bisnis inti *(core business* dan sekaligus *core competence)* menjadi pihak yang terkena kewajiban melaksanakan CSR. Secara *in contrario*, perusahaan yang *core competence/business* mereka tidak/bukan mengelola sumber daya alam dengan sendirinya tidak termasuk sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan CSR. Bagi sektor kehutanan, ketentuan dalam ayat ini memiliki kandungan nilai yang strategis

mengingat sektor kehutanan dapat dikelompokan sebagai sektor yang mengelola sumber daya alam. Disamping itu, sebagian besar perusahaan HTI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan yang bergerak dalam industri di sektor ini secara otomatis termasuk ke dalam subyek hukum yang wajib melaksanakan CSR termasuk perusahaan HTI.

b. Alokasi anggaran untuk pembiayaan CSR sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) menghendaki adanya alokasi dana khusus untuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ini artinya, implementasi CSR oleh perusahaan tidak lagi bersifat derma *(charity)* sebagai mana praktek CSR tradisional, tetapi menghendaki adanya satu struktur khusus yang didukung dengan alokasi dana yang khusus pula, dalam organisasi perusahaan yang didedikasikan untuk mengelola program dan anggaran CSR. Namun dalam penjelasan ayat (2) ini tidak ditemukan parameter/indikator batasan dari alokasi anggaran seperti apa yang dimaksud sebagai patut dan wajar. Untuk sementara hal ini dapat diartikan bahwa alokasi anggaran tersebut selain mampu menunjang implementasi CSR juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan. Sebagaimana ketentuan pada ayat (1) di atas, bagi perusahaan HTI yang padat modal dan investasinya merupakan *longterm investment*, ketentuan ini memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dianggap sebagai beban baru bagi keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerjanya terutama dalam daur awal dimana perusahaan belum memperoleh keuntungan.
c. Adanya sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan dimensi baru pada aspek *mandatory CSR* mengingat bahwa selama ini praktek CSR yang dikenal lebih bersifat sukarela *(voluntary)* sehingga menimbulkan kontroversi bagi sebagian pelaku usaha. Ayat ini belum memiliki efektivitas yang nyata karena ketentuan sanksi diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini belum ditemukan adanya sanksi yang ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan CSR selain yang terdapat dalam ayat ini. Hal ini berarti sanksi terhadap pelanggaran tidak dilaksanakannya CSR oleh suatu pelaku usaha akan bervariasi dan tergantung pada ada tidaknya sanksi dalam regulasi lain (regulasi sektoral dimana perusahaan tersebut bergerak).
d. Adanya peraturan yang lebih rendah (Peraturan Pemerintah) yang akan mengatur lebih lanjut *CSR* dari Undang-Undang ini. Ayat terakhir ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari berbagai ketentuan dalam pasal 74 ini.

Dari sektor kehutanan, tidak ditemukan adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur *CSR* sebagaimana Undang-Undang No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Namun dari peraturan perundang-undangan yang mengatur HTI dapat digali berbagai prinsip terkait dengan pengaturan *Corporate Social Responsbility* (Subekti, 2008). Tabel 1, 2 dan 3 menguraikan kandungan azas-azaz *CSR* berdasarkan kategorisasi *Triple Bottom Line* dari Elkington (Pambudi, 2005) yaitu kelola sosial, lingkungan dan ekonomi.

Tabel 1. Penjabaran Prinsip Sosial Dari *CSR* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hutan Tanaman Industri
Table 1. Description of Corporate Social Responsibility Principles in The Regulations of Industrial Forest Plantation

Kategori Sosial/*Social category* Prinsip/*Principle*	Peraturan Perundang-Undangan/*Regulations*
1. Prinsip penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Prinsip dimana pemanfaatan hutan semata-mata ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat	UU No. 41/1999 (pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 10)
2. Prinsip Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat Prinsip ini memberikan tuntutan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, untuk secara nyata melakukan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip ini mendorong Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk menciptakan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai operasionalisasi prinsip pemanfaatan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Undang-Undang No. 41 tahun 1999 (pasal 3 huruf (d) dan (e), pasal 30, pasal 53, pasal 54) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 (pasal 75 ayat (1) huruf h, pasal 83, pasal 84 dan pasal 89) Keputusan Menteri Kehutanan No. 177/2003 (Pada aspek sosial : indikator no. 2, indikator no. 3, indikator no. 4, indikator No. 5) Keputusan Menteri Kehutanan No. 365 tahun 2003 (adanya kewajiban bagi pemegang IUPHHK-HTI untuk : membangun fasilitas ibadah, fasilitas pendidkan dan fasilitas kesehatan dan pengobatan, kesempatan kerja, membina dan mengembangkan koperasi (koperasi karyawan dan koperasi masyarakat)
3. Prinsip Kesejahteraan dan Perlindungan Karyawan Selain pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, prinsip sosial dalam peraturan perundang-undangan bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri juga terdapat prinsip kesejahteraan bagi karyawan perusahaan. Dengan kata lain, prinsip kesejahtraan bagi masyarakat tidak hanya berdimensi eksternal tetapi juga berlaku secara internal.	Keputusan Menteri Kehutanan No. 365 tahun 2003 (adanya kewajiban bagi pemegang izin untuk memenuhi fasilitas tempat tinggal karyawan dan kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup fasilitas kediaman yang layak berupa *base camp*, ketentuan umum terhadap pekerja dalam hal terjadi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), adanya fasilitas pendidikan dan pelatihan)

Tabel 2. Penjabaran Prinsip Lingkungan Dari *CSR* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hutan Tanaman Industri
Table2. Description of Corporate Social Responsibility Principles in The Regulations of Industrial Forest Plantation

Kategori Lingkungan/*Environment Categoty* Prinsip/*Principles*	Peraturan Perundang-Undangan/*Regulation*
1. Prinsip Keseimbangan Sosial dan Ekologis Dalam Pemanfaatan Hutan Prinsip ini menghendaki setiap kegiatan pemanfaatan hutan untuk selalu memasukkan unsur sosial dan lingkungan dalam satu kesatuan, tidak terpisah - pisah dan seimbang.	Undang-Undang No. 41 tahun 1999 (pasal 2, pasal 3 huruf b, pasal 10, pasal 23)
2. Prinsip Perlindungan dan Pelestarian Dalam Pemanfaatan Hutan Prinsip ini menuntut perusahaan pemegang IUPHHK untuk dalam setiap kegiatannya mengutamakan perlindungan dan pelestarian hutan tempat usahanya. Perlindungan dan pelestarian hutan adalah suatu upaya yang menjaga keberadaan dan keberlangsungan *(sustainability)* hutan dari ekses negatif pengusahaan hutan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. Pemanfaatan hutan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri bukanlah suatu kegiatan tanpa resiko lingkungan mengingat penggunaan teknik dan rekayasa teknologi intensif. Resiko dapat terjadi berupa adanya pencemaran, perubahan bentang alam dan terancamnya flora dan fauna yang ada di wilayah konsesi.	Undang-Undang No. 41 tahun 1999 (pasal 3, pasal 31, pasal 32, pasal 35 pasal 43, pasal 48 pasal 49, pasal 50) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 (pasal 38, pasal 71 huruf g) Keputusan Menteri Kehutanan No. 177/2003 (indikator no. 2, indikator no. 3, indikator no. 4 , indikator no. 5, indikator no. 6) Keputusan Menteri Kehutanan No. 365 tahun 2003 (kewajiban tentang perlindungan hutan dan pelestarian alam yang mencakup perlindungan hutan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap hutan, perlindungan alam berupa pelestarian terhadap flora dan fauna, perlindungan terhadap objek-objek bernilai ilmiah dan budaya, pengamanan kawasan lindung, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam, tersedianya tenaga dan sarana perlindungan hutan, bidang penelitian meliputi penyediaan petak permanen untuk mengamati tegakan dan erosi dalam rangka perlindungan hutan)
3. Prinsip Hak Masyarakat Mendapatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Dihasilkan Hutan Hutan yang berada dalam kondisi baik merupakan penghasil kualitas lingkungan yang baik pula bagi masyarakat.	UU N0. 41 tahun 1999 (pasal 68)

Tabel 2. Lanjutan
Table 2. cont'd

Kategori Lingkungan/*Environment Categoty* Prinsip/*Principles*	Peraturan Perundang-Undangan/*Regulation*
4. Prinsip Pembangunan Hutan Tanaman Harus Memenuhi Standar Perlindungan Lingkungan Prinsip ini pada dasarnya dibentuk oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlu dipenuhinya standar lingkungan yang ada dalam pembangunan hutan tanaman. Standar perlindungan yang dimasudkan disini adalah ketentuan yang diciptakan untuk mereduksi dampak negatif terhadap lingkungan dari setiap usaha pemanfaatan hutan dan ketentuan yang ditujukan untuk melindungi keberadaan dan kelestarian hutan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Deliniasi Mikro dan Makro.	PP No. 6 tahun 2007 (pasal 69) Permenhut No. P. 19 tahun 2007 (pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1)) Permenhut No. P3 tahun 2008 (pasal 2 ayat (1), ayat (2) , pasal 8 , pasal 9 , pasal 10)
5. Prinsip Pembatasan Usaha Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Prinsip pembatasan usaha sebagai upaya menjaga kelestarian hutan adalah prinsip yang mengupayakan agar pemanfaatan hutan tidak dikuasai oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu. Prinsip ini didasari oleh pemikiran bahwa pada dasarnya hutan adalah *public goods* yang secara konstitusional dikuasai oleh negara dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	UU No. 41 tahun 1991 (pasal 31)
6. Prinsip Dukungan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Prinsip ini dibentuk untuk menjaga agar penggunaan teknologi dalam pemanfaatan hutan tidak menimbulkan ekses yang merugikan bagi kelestarian hutan dan lingkungan. Tuntutan untuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan *(environmentally friendly)* sudah menjadi tuntutan global mengingat besarnya derajat kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang tidak sesuai dalam pengelolaan sumber daya alam.	Kepmenhut No. 177 tahun 2003 (kriteria produksi dalam indikator no. 2, indikator no. 3, indikator no. 6)

Tabel 3. Penjabaran Prinsip Ekonomi Dari *CSR* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hutan Tanaman Industri
Table 3 Description of Corporate Social Responsibility Principles in The Regulations of Industrial Forest Plantation

Kategori Ekonomi/*Economic Category* Prinsip/*Principles*	Peraturan Perundang-Undangan
1. Prinsip Jaminan Kepastian Usaha	UU No. 41 tahun 1999 (pasal 31)
Kepastian usaha adalah hal penting di dunia bisnis. Besarnya investasi yang ditanamkan perusahaan membutuhkan iklim yang memberikan kepastian bahwa usaha yang dilaksanakannya tidak mengalami hambatan yang berimbas pada kerugian dari investasinya tersebut. Selain biaya operasi yang bersifat langsung terkait dengan produksi, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri secara *mandatory* dibebani berbagai kewajiban sosial dan lingkungan yang membutuhkan pembiayaan *(cost)* yang tidak kecil sehingga jaminan kepastian usaha dari Negara atau Pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan agar industri ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.	PP No. 6 tahun 2007 (pasal 70 ayat (1))
2. Prinsip Pemberian Insentif bagi Perusahaan yang Berkinerja Baik	PP No. 6 tahun 2007 (pasal 70 ayat (2), pasal 75 ayat (2))
Prinsip di atas adalah suatu bentuk dasar pengaturan dalam usaha memberikan suatu insentif bagi perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yang telah melaksanakan kinerja pengelolaan hutan dengan baik. Insentif ini dipandang perlu diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri karena sifat usahanya yang *capital intensif* selain untuk *cost production* juga untuk melaksanakan program-program lingkungan dan sosial akibat adanya persinggungan secara langsung dengan alam dan dengan masyarakat sehingga menimbulkan resiko ekologi dan sosial.	
3. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*	PP No. 6 tahun 2007 (pasal 71 huruf (a), huruf (e))
Prinsip ini ditujukan untuk mendorong perusahaan melaksanakan usahanya berdasarkan kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Di era modern, perusahaan tidak lagi cukup hanya dilaksanakan dengan sistem manajemen tradisional yang tertutup dan dibatasi interaksinya dengan pemangku kepentingan.	Keputusan Menteri Kehutanan No. 177 tahun 2003 (kriteria kepastian kawasan dalam indikator No. 6, indikator No.7 dan kriteria produksi indikator No. 2)

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. cont'd

Kategori Ekonomi/*Economic Category* Prinsip/*Principles*	Peraturan Perundang-Undangan
4. Prinsip Kemampuan Finansial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman Industri	Keputusan Menteri Kehutanan No. 177 tahun 2003 (dalam kriteria kepastian kawasan indikator no. 3, dan indikator no.7)
Prinsip ini adalah upaya menjamin bahwa pemanfaatan hutan melalui Hutan Tanaman Industri didukung oleh adanya dukungan finansial yang kuat. Prinsip ini didasari oleh adanya kesadaran bahwa pemanfaatan hutan melalui Hutan Tanaman Industri adalah usaha pemanfaatan hutan yang bersifat jangka panjang dan mengandung berbagai resiko.	Keputusan Menteri Kehutanan No. 365 tahun 2003 (ke tentuan pada bidang investasi yang mewajibkan pemegang izin untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan investasi yang diaudit oleh akuntan publik setiap tahun)
5. Prinsip Ketersediaan Pasar	PP No. 6 tahun 2007 (pasal 75 ayat (1) huruf h)
Sebagaimana prinsip kesehatan finansial, prinsip ketersediaan pasar juga merupakan prinsip yang penting berkaitan dengan keberlangsungan usaha suatu pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.	Kepmenhut No. 177 tahun 2003 (kriteria produksi indikator No. 5)

Dalam peraturan perundang-undangan HTI di atas, dapat diketahui bahwa dari peraturan konkretnya terkandung prinsip-prinsip *CSR* (CSR). Sejauh yang dapat dicermati tidak ditemukan adanya sanksi bagi perusahaan HTI yang tidak melaksanakan CSR sebagaimana dikandung dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tantangan Implementasi *CSR* oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI

Tantangan dalam penelitian ini dimaknai sebagai faktor-faktor yang dapat menghambat terwujudnya implementasi CSR oleh perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Sebagaimana peluang, penghambat dapat juga berasal dari dunia usaha maupun dari pemerintah dalam bentuk masih lemahnya pengaturan terkait *reward and punishment* dalam implementasi CSR.

Paling tidak terdapat dua faktor penghambat yang datang dari dunia usaha yaitu adanya pendapat bahwa CSR secara teknis dan filosofis bersifat sukarela, dan penerapan CSR merupakan *cost centre* bagi operasi perusahaan (Anonim, 2009).

(1) Bagi sebagian pihak yang penganut prinsip ini, implementasi CSR sepenuhnya bersifat sukarela sesuai kemampuan sumber daya (termasuk finansial) perusahaan. Di dunia barat, Eropa dan Amerika, prinsip CSR yang bersifat sukarela dapat berjalan baik karena etika bisnis telah terinternalisasi dengan baik sehingga CSR telah menjadi kebutuhan. Di negara berkembang seperti Indonesia, hal tersebut masih belum dimungkinkan mengingat belum berkembangnya etika bisnis sebagaimana yang berkembang di negara barat. Dalam hal ini, implementasi CSR di Indonesia masih tetap membutuhkan adanya campur tangan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan berjalannya keharmonisan antara dunia usaha dengan tuntuan sosial dan ekologis.
(2) Prinsip lain yang menjadi penghambat yang datang dari dunia usaha adalah adanya anggapan bahwa CSR lebih merupakan *Cost centre* yang tidak memberikan dampak positif terhadap operasi maupun eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Prinsip ini didukung oleh pendapat Milton Friedman seorang pemenang Nobel Ekonomi tahun 60-an- (Manne, 2007) bahwa tugas utama perusahaan adalah memupuk keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan tugas-tugas peningkatan kesejahteraan sosial adalah tugas pemerintah karena perusahaan telah membayar berbagai pajak kepada pemerintah sehingga seyogyanya urusan di luar tugas utama perusahaan (motif memupuk keuntungan/*profit seeking motive*) harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari sisi pemerintah, walau telah ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit maupun implisit mewajibkan pelaksanaan CSR namun masih ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasinya terrmasuk pemegang IUPHHK-HTI. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, penghargaan *(reward)* yang dapat diberikan bagi pemegang IUPHHK HTI yang melaksanakan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana diatur dalam Kepmenhut

No. 177 tahun 2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaaatan Hutan Tanaman, dianggap belum memadai karena hanya sebatas pemberian *self approval* penilaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang IUPHHK HTI (pasal 75 ayat (2) PP No. 6 tahun 2007). Selain *reward* di atas, tidak ada penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan bagi pemegang IUPHHK-HTI yang melaksanakan CSR. Berkenaan dengan sanksi, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan secara tersurat adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai ketentuan dalam pasal 74. Namun sanksi dimaksud diserahkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang secara *de facto* tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran hukum oleh perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Selain itu, sampai saat ini peraturan pemerintah yang diharapkan menjadi penjabaran teknis dan prosedural yang juga mengatur sanksi dari pasal 74 mengenai CSR dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini pembahasannya masih belum selesai dan masih berada di Departemen Hukum dan HAM (Prianti, 2008 dan Anonim, 2008).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan analisis yuridis terkait peluang dan tantangan implementasi CSR pada perusahaan HTI di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. CSR telah menjadi isu penting di dunia internasional dalam hal operasi perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perusahaan HTI. Tingginya nilai penting isu ini menghendaki adanya langkah konkret bagi dunia usaha (termasuk perusahaan HTI) dan pemerintah sebagai regulator dalam pengusahaan hutan dan sumber daya alam pada umumnya untuk tidak mengabaikannya.
2. Di Indonesia, CSR terutama bagi perusahaan HTI, tidak hanya bersifat *voluntary* namun juga *mandatory.*
3. Dalam implementasi CSR di Indoensia, terdapat berbagai peluang dan tantangan. Peluang dimaksud adalah faktor yang mendukung implementasi CSR. Peluang dalam hal ini adalah adanya tuntutan masyarakat akan praktek bisnis yang beretika dan ramah terhadap aspek sosial dan lingkungan (*socially and environmentally friendly)* serta adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR baik secara eksplisit maupun implisit.
4. Regulasi di sektor non-kehutanan memiliki kandungan pengaturan CSR yang eksplisit. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.
5. Di sisi lain kandungan pengaturan dalam regulasi sektor kehutanan (peraturan perundang-undangan HTI) terhadap CSR lebih bersifat implisit, tidak mengandung pengaturan yang tegas namun dalam pengaturan konkretnya dapat ditemukan prinsip-prinsip pengaturan CSR berdasarkan kategorisasi Elkington *(triple bottom line theory)*.

6. Selain peluang juga terdapat hambatan, yaitu adanya faktor-faktor yang menghambat implementasi CSR. Faktor penghambat tersebut yaitu tidak adanya *reward* dan *punishment* yang memadai dan belum operasionalnya ketentuan sanksi bagi pelanggar implementasi CSR.

Selanjutnya dapat dikemukakan beberapa saran kebijakan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap berbagai regulasi di sektor kehutanan terkait *CSR* utamanya dalam pemberian penghargaan *(reward)* yang memadai bagi perusahaan. Hal ini penting untuk mendorong perusahaan HTI agar melaksanakan *Corprate Social Responsibility* tidak hanya berdasarkan kewajiban saja, tetapi mentransformasikannya menjadi kebutuhan internal.
2. Perlu dilakukan kajian khusus mengenai *law enforcement* terkait implementasi *CSR* oleh perusahaan HTI. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kerja pemerintah (Departemen Kehutanan) dalam menegakan regulasi terkait implementasi *Corprate Social Responsibility* oleh perusahaan HTI.
3. Perlu dilakukan penelitian mengenai *impact assessment* dari implementasi CSR terutama oleh perusahaan HTI terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, dampak terhadap kelestarian lingkungan serta persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang melaksanakan *CSR*.

DAFTAR PUSTAKA

Ambadar, J. 2008. *Corporate Social Responsibility*, Dalam Praktek Di Indoensia. Kompas Gramedia. Jakarta.

Anonim. 2008, RPP CSR : Ini Dia Jeroannya, Website http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19664&cl=Berita, diakses tanggal 20 Februari 2008.

Arisman. H. 2006. Hutan Tanaman Industri (HTI) Pemasok Kayu Berkelanjutan Bagi Industri Pulp : Pengalaman dan Pengembangan. Makalah Disampaikan Pada Seminar Pengembangan HTI dan Industri Pulp di Indonesia. Tanggal 28 Juni 2006 di Jakarta.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). 2006. Prospek Industri Pulp dan Kertas di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Pengembangan HTI dan Industri Pulp di Indonesia, tanggal 28 Juni 2006 di Jakarta.

Blake, R.C,. 2007. The World's Bank Draft Comprehensive Development Framework and The Micro Paradigm of Law and Development, Yale's Human Rightsa and Development Law Journal, Volume 3 halaman 159-189.

Davies. K. F. and Frederick. C. W.. 1974. Business and Society : Management, Public Policy and Ethic. Mc Graw-Hill Book Co. New York.

Davies, K. and Blonstorm, R. L. 1983. Business Responsibility : Concepts and Issues. Mc Graw Hill. New York.

Departemen Kehutanan. 2008. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/Menhut-II/2008 Tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2007. Keputusan Menteri Kehutanan No. 19 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan No. 177 tahun 2003 Tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaaatan Hutan Tanaman. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor **:** SK. 365/Menhut-II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Atas Nama PT. Bukit Batu Hutani Alam.Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2006. Mempercepat Pembangunan Hutan Tanaman Industri Menuju Tahun 2009. Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Pengembangan HTI dan Industri Pulp di Indonesia, tanggal 28 Juni di Jakarta.

Henderson, D. 2001. Misguised Virtue : False Notions of Corprate Social Responsibility, New Zealand Business Rountable. Auckland.

Manne. G. H. 2007. Milton Friedman Was Right : "CSR" is a Bunk, website : http://www.opinionjournal.com., diakses tanggal 7 Maret 2007.

Marbun, B.N dan Machfud, M,. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adminsitrasi Negara, Liberti. Yogyakarta.

Mertokusumo, S. 2005. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty. Yogyakarta.

Nasution. S. 2002. Metode Penelitian Narutalistik. Tarsito. Bandung.

Pambudi, S.T. 2005. Perjalanan Si Konsep Seksi, Majalah Swasembada, No. 26/XXI/ 19 Desember 2008. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Jakarta.

Prianti, M..2008. Pemerintah Kembali Gelindingkan RPP CSR, website : http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=4367&q=rpp&hlm=5#, diakses tanggal 20 Februari 2008.

Soekanto, S dan Mamuji, S.A. 2006. Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi), Rajawali Ekspres. Jakarta.

Steiner, G. A and J.F. Steiner,. 2003. Government and Society : A management Perspective, Fact and Case. Mc Graw Hill Book Co. New York.

Subekti, B. 2008. Penjabaran Prinsip-Prinsip *CSR* Dalam Perundang-Undangan Hutan Tanaman Industri. Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.

Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Frasco Publishing, Gresik.

Wulan. Y.C, Purba, Yasmi, and Wollenberg. 2004. Anatomi Konflik Sektor Kehutanan 2003-2004, CIFOR. Bogor.